

ASLI

Jakarta, 23 Mei 2019

Hal : Permohonan Pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB pada daerah Pemilihan anggota DPR Dapil Kudus 4 kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AGUS WARIONO
Pekerjaan/Jabatan : WIRASWASTA / CALEG DPRD Kab Kudus
Alamat : DESA TEMULUS RT 001 / 003 KECAMATAN MEJOBLO, KABUPATEN KUDUS - JAWA TENGAH

| | |
|-----------------|---------------|
| DITERIMA | |
| HARI | : Kamis |
| TANGGAL | : 23 Mei 2019 |
| JAM | : 22.52 WIB |

Bertindak untuk dan atas nama **Partai Gerakan Indonesia Raya** berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Calon anggota DPRD Kabupaten Kudus **Daerah Pemilihan Kudus 4:**

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**
terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta pusat

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON.**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR dan DPRD, terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,



Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB, sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/ 2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik / partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD/ DPRA/DPRK.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut.....
4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/ 2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil

Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan daring);

3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara Nasional pada tanggal 21 Mei 2019 Pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019 pukul WIB;

5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

D. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan **DPRD Kabupaten Kudus Daerah Pemilihan Kudus 4**, adalah sebagai berikut :

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN KUDUS

| No. | PARPOL | PEROLEHAN SUARA | | Selisih |
|-----|-------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 2.099 | | |
| 1 | Agus Wariono | 5651 | 5782 | 131 |
| 2 | Sumantri | 5611 | 5561 | 50 |
| 3 | Elis Supartika | 157 | 150 | 7 |
| 4 | Nurhudi, SH | 5779 | 5770 | 9 |

| | | | | |
|----|-----------------|--------|------|----|
| 5 | Supriyono, SH | 360 | 336 | 24 |
| 6 | Eni Munasaroh | 89 | 84 | 5 |
| 7 | Ishak Sutarpan | 56 | 51 | 5 |
| 8 | Endri Wibowo | 46 | 40 | 6 |
| 9 | Fiyana Roslin | 26 | 20 | 6 |
| 10 | Sukoco | 51 | 49 | 2 |
| 11 | Chomsatun,S.Pdi | 42 | 40 | 2 |
| 12 | Sandung Hidayat | 6.912 | 6897 | 15 |
| | TOTAL | 26.879 | | |

2. Bahwa mengenai selisih suara di atas terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Bae, Kecamatan Undaan, dan Kecamatan Mejobo sebanyak 131 suara (bukti P.....).
3. Bahwa oleh karena pengurangan suara Pemohon terjadi di semua Kecamatan di Dapil Kudus 4, maka untuk memastikan perolehan suara yang benar maka harus dilakukan penghitungan suara ulang di Kecamatan Bae, Kecamatan Undaan, dan Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus.

E. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/ PL.01.8-KPT/ 06/ KPU/ V/ 2019 Tahun 2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Kudus untuk pengisian Keanggotaan DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya.

3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus di Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Kudus, Partai Gerakan Indonesia Raya sebagai berikut :

| No. | PARPOL | PEROLEHAN SUARA | | Selisih |
|-----|-------------------------------|-----------------|---------|---------|
| | | Termohon | Pemohon | |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | 2.099 | | |
| 1 | Agus Wariono | 5651 | 5782 | 131 |
| 2 | Sumantri | 5611 | 5561 | 50 |
| 3 | Elis Supartika | 157 | 150 | 7 |
| 4 | Nurhudi, SH | 5779 | 5770 | 9 |
| 5 | Supriyono, SH | 360 | 336 | 24 |
| 6 | Eni Munasaroh | 89 | 84 | 5 |
| 7 | Ishak Sutarpan | 56 | 51 | 5 |
| 8 | Endri Wibowo | 46 | 40 | 6 |
| 9 | Fiyana Roslin | 26 | 20 | 6 |
| 10 | Sukoco | 51 | 49 | 2 |
| 11 | Chomsatun,S.Pdi | 42 | 40 | 2 |
| 12 | Sandung Hidayat | 6.912 | 6897 | 15 |
| | TOTAL | 26.879 | | |

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum melaksanakan penghitungan suara ulang sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD sepanjang Daerah Pemilihan 4 Kabupaten Kudus untuk pengisian Keanggotaan DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya.
5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kudus untuk mengawasi pelaksanaan penghitungan suara ulang tersebut;

6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi.
7. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang sedail-adilnya (*exaequo et bono*).

Hormat Saya,

Pemohon,

